

Perkembangan teknologi komunikasi dan komputer menyebabkan terjadinya perubahan kultur kita sehari-hari. Dalam era yang disebut “*information age*” ini, media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis. Program komputer yang satu ini memang digandrungi oleh banyak orang, dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa pun hampir semua kegiatannya tidak lepas dari yang namanya komputer, khususnya internet. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada di manapun dan kapanpun. Karena masyarakat sekarang menginginkan semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari bergerak cepat, praktis, dan tidak bertele-tele, termasuk kegiatan ekonomi jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu meningkatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara dua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si

Perdagangan elektronik atau e-dagang (Bahasa Inggeris: *E-commerce*) merujuk kepada perniagaan atau perdagangan yang menggunakan peralatan dan infrastruktur teknologi komunikasi dan maklumat sebagai medium untuk tujuan komunikasi dan juga transaksi. Melalui konsep e-dagang ini, masa kerja dan urusan niaga menjadi lebih fleksibel, boleh memiliki pertubuhan/pejabat maya atau hanya beroperasi di rumah, pasaran perniagaannya adalah lebih meluas iaitu serata dunia dan ia berjalan 24 jam tanpa henti. Selain itu, faedah pembayaran di dalam bentuk baru ini (secara dalam talian) ternyata amat murah dan mudah dibandingkan dengan faedah pembayaran yang dibuat secara konvensional dan sekaligus mengurangkan keperluan kepada pengaliran uang tunai.

Dikaitkan dengan KUHP perdata, keabsahan berkontrak memungkinkan komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Hal yang menarik untuk melihat bagaimana KUHP perdata menampung perikatan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan melalui internet. Dikaitkan dengan KUHP perdata, keabsahan berkontrak memungkinkan komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Hal yang menarik untuk melihat bagaimana KUHP perdata menampung perikatan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan melalui internet.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana

3. *Cyber crime* dalam bentuk *Phising* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik prespektif hukum pidana Islam, yang ditulis oleh Zaina Arifin jurusan hukum pidana Islam tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam Undnag-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap tindakan *cyber crime* dalam bentuk *Phising*.
4. Yonan Yoga Sugama, “Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kuh Perdata. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung”.²⁴Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keabsahan perjanjian jual beli online dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian tersebut akan tetap sah dan mengikat para pihak. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif di dalam suatu sistem elektronik dan juga berpacu kepada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara

²⁴Yonan Yoga Sugama, “Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata”, Skripsi tidak diterbitkan, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013), <http://fh.unpad.ac.id/aspek-hukum-perjanjian-jualbeli-online-dalam-forum-jualbeli-fjbkaskusdikaitkan-dengan-kecakapan-subyek-hukum-berdasarkan-undang-undang-no.11-tahun-2008tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik>, diakses pada tanggal 8 Mei 2014

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akibat hukum dari perjanjian jual beli online dalam forum jual beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan baik oleh subyek hukum yang tidak cakap tersebut maupun oleh orang tua atau walinya. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif dalam suatu sistem elektronik yang berarti bahwa seseorang tidak dinilai dari batasan umur atau kedewasaannya dalam melakukan suatu perjanjian, tetapi dinilai dari apakah orang tersebut mampu melakukan suatu transaksi atau tidak. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada perjanjian E-Commerce ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam. Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli.

Dari beberapa karya tulis tersebut telah banyak memberikan inspirasi dan kontribusi besar terhadap penulis skripsi ini, Namun berbeda dengan yang akan penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana delik pidana Wanprestasi dalam transaksi jual beli onlineshop dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang delik wanprestasi dalam transaksi jual beli. Analisa dalam pandangan hukum pidana Islam menjadi perbedaan penelitian sekarang dengan yang terdahulu.

